



PUTUSAN
Nomor 583/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bunar Bin Sanu;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun/15 Mei 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manggisian Tengah RT: 003 RW: 004 Kel. Manggisian Kec. Tanggul Kab. Jember Prov. Jatim atau Kost di Jalan Bendul I Merisi Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bunar Bin Sanu ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/II/2023/Reskrim tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa Bunar Bin Sanu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 583/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUNAR Bin SANU bersalah melakukan Tindak Pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUNAR Bin SANU selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR (sudah dimodifikasi menjadi bentor) No Pol : L-6345-BF (No Pol Palsu / diganti oleh tersangka BUNAR) dimana No Pol asli nya L-6420-NN warna hitam dimana warna aslinya kuning, Noka : MH1JB91158K315249 Nosin : JB1E315424 STNK an IMAM KADIR alamat Jl. Tambak Wedi Masjid 6/ 19 Kec. Kenjeran Surabaya *dikembalikan kepada saksi IMAM KADIR*;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUNAR Bin SANU pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 10.00 Wib setidak tidaknya pada bulan November tahun 2022 bertempat di tanah kosong dekat perlintasan kereta api Jagir Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 15.00 wib bertempat di depan sekolah SMPN 9 Jl. Kapas Krampung Surabaya saksi ROJAI als SAM Bin DAMO (dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning dengan No Pol :L-6420- NN tahun 2008 dengan nomer rangka : MH1JB91158K315249 dan nomer mesin : JB91E1315424 (sudah dimodifikasi menjadi bentor) milik saksi IMAM KADIR, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas saksi ROJAI als SAM Bin DAMO bertemu dengan terdakwa dan menawarkan untuk menjual kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning dengan No Pol :L-6420- NN tahun 2008 dengan nomer rangka : MH1JB91158K315249 dan nomer mesin : JB91E1315424 (sudah dimodifikasi menjadi bentor) tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik saksi IMAM KADIR namun terdakwa menjawab “ lak didol aku aku gak duwe duwek” wes tukar tambah ae “ dan saksi ROJAI als SAM Bin DAMO menyetujuinya kemudian saksi ROJAI als SAM Bin DAMO diajak terdakwa ke tanah kosong dekat perlintasan kereta api jagir Surabaya dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk cina (sudah dimodifikasi menjadi bentor) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi ROJAI als SAM Bin DAMO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning dengan No Pol :L-6420- NN tahun 2008 dengan nomer rangka : MH1JB91158K315249 dan nomer mesin : JB91E1315424 (sudah dimodifikasi menjadi bentor) milik saksi IMAM KADIR tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning dengan No Pol : L-6420-NN adalah tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB sehingga terdakwa petut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan tetapi terdakwa tetap melakukan transaksi tukar tambah motor dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menguasai dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning No Pol :L-6420-NN tahun 2008 tersebut. Bahwa terdakwa kemudian merubah ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning dengan No Pol : L-6420-NN yang sudah dimodifikasi menjadi bentor tersebut yaitu dengan cara merubah warna bodi dengan cat warna hitam, memasang plast nomor palsu serta ditambah dengan rangkaian becak dengan warna kuning sehingga telah berubah dari ciri-ciri awal motor tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rojai alias Sam Bin Damo (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu kejadian dalam perkara ini yaitu terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor Supra X 125 TR yang sudah dimodifikasi menjadi Bentor milik tetangga Saksi bernama Imam;
- Pencurian itu dilakukan oleh Saksi sendiri pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar jam 15.00 WIB di depan SMPN 9 Surabaya Jalan Kapas Krampung Surabaya;
- Kemudian pada tanggal 19 Nopember 2022 sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Terdakwa Bunar dengan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta diberi sepeda motor merk China yang sudah dimodifikasi;
- Sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut tidak ada surat-suratnya yang diterima oleh Terdakwa di Perlintasan Kereta Api Jagir Surabaya;
- Saksi mencuri sepeda motor milik Imam dengan cara pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 Saksi menyuruh Imam untuk membelikan pesanan kopi dan Dideh (Darah Sapi Goreng) dengan tujuan agar Saksi ada kesempatan mengambil sepeda motor tersebut, pada saat Imam membelikan pesanan tersebut Saksi langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur tanpa sepengetahuan Imam lalu dijual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Imam Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di depan sekolah SMPN 9 Jalan Kapas Krampung Surabaya, Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning No. Pol. L 6420 NN yang sudah dimodifikasi jadi Bentor;
- Sepeda motor tersebut diambil oleh Rojai Alias Sam Bin Damo, yang Saksi kenal sebagai tukang Parkir di Indomaret dimana awalnya Rojai minta tolong kepada Saksi untuk membeli Kopi dan Dideh (Darah Sapi Goreng) lalu Saksi berangkat membelinya, pada saat Saksi berjalan membeli Kopi dan Dideh tersebut lalu Rojai mengambil dan membawa kabur sepeda motor Saksi tersebut;
- Sebelum sepeda motor Saksi tinggalkan, sepeda motor tidak dikunci stirnya, kunci sepeda motor masih menempel di Sepeda Motor, dan tidak ada STNK maupun BPKB di sepeda motor;
- Selanjutnya kejadian tersebut Saksi laporkan ke Polsek, selanjutnya Saksi mendapat berita Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Setelah Saksi lihat ciri-ciri sepeda motor milik Saksi ternyata sudah dirubah warna bodinya di cat warna hitam, dipasang plat nomor palsu dan ditambah dengan rangkaian becak dengan warna kuning;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;
- Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah membeli sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning No. Pol. L 6420 NN yang sudah dimodifikasi menjadi bentor dari seseorang yang tidak dikenal;
- Terdakwa membeli sepeda motor tidak dilengkapi surat-surat resmi baik STNK maupun BPKB dengan membayar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah sepeda motor merk China;
- Kemudian ciri-ciri sepeda motor tersebut sudah diroboh oleh Terdakwa dengan cara merubah warna bodi dengan cat warna hitam, memasang plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor palsu serta ditambah dengan rangkaian becak warna kuning sehingga menjadi Bentor;

- Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yaitu sepeda motor yang Terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal dan sudah dirobah ciri-cirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 125 TR (sudah dimodifikasi menjadi Bentor) No. Pol. L 6345 BF (No. Pol Palsu/diganti oleh Terdakwa dimana No. Pol. Aslinya L 6420 NN warna hitam dimana warna aslinya kuning, Noka: MH1JB91158K315249, Nosin: JB1E315424;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada tanggal 19 Nopember 2022 bertempat di Perlintasan Kereta Api Jagir Surabaya, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR No. Pol. L 6420 NN warna hitam kuning yang sudah dimodifikasi menjadi Bentor dari Saksi Rojai alias Sam Bin Damo tanpa dilengkapi surat-surat resmi berupa STNK maupun BPKB sebagai bukti kepemilikan;
- Terdakwa membeli sepeda motor tersebut yang dibayar tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah sepeda motor merk China, kemudian sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut telah dirobah ciri-cirinya dengan cara merobah warna bodi dengan cat warna hitam, memasang plat nomor palsu (L 6345 BF) serta ditambah dengan rangkaian becak warna kuning sehingga menjadi Bentor;
- Sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Imam Kadir yang di curi oleh Saksi Rojai alias Sam Bin Damo pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar jam 15.00 WIB di depan SMPN 9 Surabaya Jalan Kapas Krampung Surabaya, yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stirnya dan kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor;
- Mulanya sepeda motor tersebut berhasil dicuri oleh Saksi Rojai alias Sam Bin Damo dengan cara terlebih dahulu Saksi Rojai alias Sam Bin Damo mengelabui Saksi Imam Kadir karena sudah saling mengenal untuk membeli kopi dan Dideh (darah sapi goreng), setelah Saksi Imam Kadir berangkat, ternyata sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Saksi Rojai alias

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sam Bin Damo dan dibawa kabur yang kemudian dijual kepada Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Imam Kadir;

- Setelah Saksi Imam Kadir melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023;
- Akibat kejadian tersebut Saksi Imam Kadir mengalami kerugian sekitar Rp5.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Bunar Bin Sanu telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap pada tanggal 19 Nopember 2022 bertempat di Perlintasan Kereta Api Jagir Surabaya, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR No. Pol. L 6420 NN warna hitam kuning yang sudah dimodifikasi menjadi Bentor dari Saksi Rojai alias Sam Bin Damo tanpa dilengkapi surat-surat resmi berupa STNK maupun BPKB sebagai bukti kepemilikan. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut yang dibayar tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah sepeda motor merk China, kemudian sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut telah dirobah ciri-cirinya dengan cara merobah warna bodi dengan cat warna hitam, memasang plat nomor palsu (L 6345 BF) serta ditambah dengan rangkaian becak warna kuning sehingga menjadi Bentor;

Sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Imam Kadir yang di curi oleh Saksi Rojai alias Sam Bin Damo pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar jam 15.00 WIB di depan SMPN 9 Surabaya Jalan Kapas Krampung Surabaya, yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stirnya dan kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor;

Mulanya sepeda motor tersebut berhasil dicuri oleh Saksi Rojai alias Sam Bin Damo dengan cara terlebih dahulu Saksi Rojai alias Sam Bin Damo mengelabui Saksi Imam Kadir karena sudah saling mengenal untuk membeli kopi dan Dideh (darah sapi goreng), setelah Saksi Imam Kadir berangkat, ternyata sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Saksi Rojai alias Sam Bin Damo dan dibawa kabur yang kemudian dijual kepada Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Imam Kadir;

Setelah Saksi Imam Kadir melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023. Akibat kejadian tersebut Saksi Imam Kadir mengalami kerugian sekitar Rp5.000,00 (lima juta brupiah);

Dengan demikian maka unsur "Membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 125 TR (sudah dimodifikasi menjadi Bentor) No. Pol. L 6345 BF (No. Pol Palsu/diganti oleh Terdakwa dimana No. Pol. Aslinya L 6420 NN warna hitam dimana warna aslinya kuning, Noka: MH1JB91158K315249, Nosin: JB1E315424, terbukti milik Saksi Imam Kadir maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Imam Kadir sebagai pemilik sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bertobat tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bunar Bin Sanu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 125 TR (sudah dimodifikasi menjadi Bentor) No. Pol. L 6345 BF (No. Pol Palsu/diganti oleh Terdakwa dimana No. Pol. Aslinya L 6420 NN warna hitam dimana warna aslinya kuning, Noka: MH1JB91158K315249, Nosin: JB1E315424, dikembalikan kepada Saksi Imam Kadir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo S.E, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN Sby